



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2019 DAN YANG BELUM DITETAPKAN
OLEH MENTERI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2019 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2019 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

- (5) Dasar Pengenaan PKB, BBN-KB sebagaimana yang dimaksud Pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang memiliki badan hukum indonesia. yang bergerak dibidang angkutan umum orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang
- (2) Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang memiliki badan hukum indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

Pasal 7

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan /atau penguasaan Kendaran Bermotor terdiri atas :
- a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *Jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;

- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up* dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima)
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (6) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Agustus 2019

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



NOPIAN ANDUSTI


BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR

G. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	BENTUK DASAR TAHUN	BUS	STATION WAGON/ MINIBUS/ DOUBLE CABIN	BESTEL WAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	BAK TRUCK TERBUKA/KA YU	BAK, TROTON/ TANDUM/BESI	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	ODGING TRUC	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PICK UP															
	2008 - 2009	---	18.000.000	17.000.000	15.000.000	19.000.000	---	---	---	14.000.000	---	---	---	---	---	---
	2010	---	20.000.000	18.000.000	17.000.000	21.000.000	---	---	---	15.000.000	---	---	---	---	---	---
	2011	---	22.000.000	19.000.000	19.000.000	23.000.000	---	---	---	16.000.000	---	---	---	---	---	---
	2012	---	24.000.000	25.000.000	21.000.000	25.000.000	---	---	---	17.000.000	---	---	---	---	---	---
	2013	---	26.000.000	27.000.000	22.000.000	27.000.000	---	---	---	18.000.000	---	---	---	---	---	---
	2014	---	28.000.000	29.000.000	24.000.000	29.000.000	---	---	---	19.000.000	---	---	---	---	---	---
	2015	---	40.000.000	30.000.000	31.000.000	45.000.000	---	---	---	26.000.000	---	---	---	---	---	---
	2016	---	42.000.000	31.000.000	32.000.000	47.000.000	---	---	---	27.000.000	---	---	---	---	---	---
	2017	---	43.000.000	33.000.000	33.000.000	48.000.000	---	---	---	28.000.000	---	---	---	---	---	---
	2018	---	44.000.000	34.000.000	34.000.000	49.000.000	---	---	---	29.000.000	---	---	---	---	---	---
2	LIGHT TRUCK < 5000 cc															
	2008 - 2009	---	21.000.000	17.000.000	17.000.000	23.000.000	---	19.000.000	27.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	---	17.000.000	---	49.000.000
	2010	---	25.000.000	19.000.000	21.000.000	25.000.000	---	21.000.000	29.000.000	26.000.000	27.000.000	27.000.000	---	19.000.000	---	52.000.000
	2011	---	26.000.000	21.000.000	22.000.000	27.000.000	---	23.000.000	31.000.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000	---	21.000.000	---	59.000.000
	2012	---	27.000.000	23.000.000	23.000.000	29.000.000	---	25.000.000	32.000.000	28.000.000	33.000.000	33.000.000	---	23.000.000	---	64.000.000
	2013	---	31.000.000	24.000.000	25.000.000	31.000.000	---	27.000.000	33.000.000	29.000.000	36.000.000	36.000.000	---	27.000.000	---	69.000.000
	2014	---	33.000.000	25.000.000	28.000.000	35.000.000	---	29.000.000	35.000.000	30.000.000	39.000.000	39.000.000	---	28.000.000	---	70.000.000
	2015	---	59.000.000	34.000.000	41.000.000	64.000.000	---	34.000.000	36.000.000	31.000.000	41.000.000	41.000.000	44.000.000	31.000.000	---	71.000.000
	2016	---	61.000.000	37.000.000	42.000.000	67.000.000	22.000.000	37.000.000	37.000.000	32.000.000	42.000.000	42.000.000	47.000.000	32.000.000	---	72.000.000
	2017	---	63.000.000	38.000.000	43.000.000	68.000.000	23.000.000	38.000.000	38.000.000	33.000.000	43.000.000	43.000.000	48.000.000	33.000.000	---	73.000.000
	2018	---	64.000.000	39.000.000	44.000.000	69.000.000	24.000.000	39.000.000	39.000.000	34.000.000	44.000.000	44.000.000	49.000.000	34.000.000	---	74.000.000
3	TRUCK (7500 cc)															
	2008 - 2009	49.000.000	---	---	21.000.000	26.000.000	---	39.000.000	24.000.000	49.000.000	37.000.000	37.000.000	54.000.000	21.000.000	49.000.000	94.000.000
	2010	54.000.000	---	---	23.000.000	30.000.000	---	41.000.000	27.000.000	54.000.000	39.000.000	39.000.000	59.000.000	23.000.000	54.000.000	99.000.000
	2011	59.000.000	---	---	25.000.000	35.000.000	---	43.000.000	30.000.000	59.000.000	41.000.000	41.000.000	64.000.000	25.000.000	59.000.000	104.000.000
	2012	63.000.000	---	---	27.000.000	40.000.000	---	45.000.000	33.000.000	64.000.000	43.000.000	43.000.000	68.000.000	27.000.000	64.000.000	109.000.000
	2013	69.000.000	---	---	29.000.000	45.000.000	---	47.000.000	36.000.000	69.000.000	44.000.000	44.000.000	69.000.000	29.000.000	69.000.000	113.000.000
	2014	73.000.000	---	---	30.000.000	50.000.000	---	48.000.000	39.000.000	70.000.000	45.000.000	45.000.000	70.000.000	31.000.000	74.000.000	114.000.000
	2015	74.000.000	---	---	41.000.000	75.000.000	---	49.000.000	41.000.000	71.000.000	46.000.000	46.000.000	71.000.000	36.000.000	76.000.000	115.000.000
	2016	75.000.000	---	---	49.000.000	77.000.000	---	52.000.000	42.000.000	72.000.000	47.000.000	47.000.000	72.000.000	37.000.000	77.000.000	117.000.000
	2017	77.000.000	---	---	53.000.000	78.000.000	38.000.000	53.000.000	43.000.000	73.000.000	48.000.000	48.000.000	73.000.000	38.000.000	78.000.000	118.000.000
	2018	78.000.000	---	---	54.000.000	79.000.000	39.000.000	54.000.000	44.000.000	74.000.000	49.000.000	49.000.000	74.000.000	39.000.000	79.000.000	119.000.000

GUBERNUR BENKULU
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,


SUPRAN S. M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002